



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI Als MUL Bin ALADYNSAH
2. Tempat lahir : Sungai Tanang (Sumbar)
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tanang Gadang Desa Sungai Tanang
Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi
Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal .27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudha Parulian, S.H., Azman Hardi, S.H., Hj. Tatin Supriatin, S.H. dan Gunawan Freddi J. Tambunan, S.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa** Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah **bersalah melakukan tindak pidana** "percobaan atau pemubakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu)" **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sesuai dakwaan kesatu);**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama** 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi dengan penahanan penjara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan) belas bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu - shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastic warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;

Masih Dipergunakan Dalam Perkara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan tanda nomor kendaraan D 1545 PH;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

SATU :

Bahwa terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018, bertempat di Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), berupa shabu - shabu dengan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. (anggota polisi Satuan Resnarkoba Polda Riau) bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informan, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkotika/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru. Kemudian atas informasi tersebut Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan tim diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil yang akan dipergunakan Terdakwa dan teman-temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas informasi tersebut, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. Bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung menuju ke Simpang Bingung daerah Rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan tim melihat mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH yang diinformasikan tersebut melintas dan menuju ke arah Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat sampai di Simpang Jalan Nelayan atau dekat jembatan Siak 2 terjadi kemacetan, kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. Bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung keluar dari mobil dan mendatangi mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH yang sedang berhenti karena disebabkan macet tersebut, dan memerintahkan Terdakwa dan teman-temannya keluar dari dalam mobil dan saksi langsung mengatakana bahwa saksi dari Sat Narkoba Polda Riau, mengetahui saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dari Sat Narkoba Polda Riau, Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH ditemukan di dalam bagasi tempat ban serep mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *happy five*. Kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa; Kemudian Terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno (Penyidikan dalam Berkas Terpisah) berhasil ditangkap di rumah warga masyarakat sementara teman terdakwa yakni Uda Al (dalam pencarian orang) dan Saudara Irman (dilakukan dalam Peradilan Militer) dan kemudian terdakwa dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH dan narkoba sejumlah shabu-shabu 18 (delapan belas) bungkus dan 4 (empat) bungkus pil *happy five* ke Sat Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan selanjutnya;
- Dari hasil Berita Acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Nomor : 930/BB/XII/10242/2018 tanggal 17 Desember 2018, barang bukti milik terdakwa Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah Berupa :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 18 (delapan belas) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;
- Dari hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB.: 15217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 milik tersangka Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah adalah:
1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Barang bukti B benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

DUA :

Bahwa terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2018, bertempat di Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat bersihnya 17,786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. (anggota Polisi Sat Resnarkoba Polda Riau) bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informan, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkoba/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru. Kemudian atas informasi tersebut Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan tim diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil yang akan dipergunakan Terdakwa dan teman - temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru;
- Kemudian atas informasi tersebut, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. bersama – sama Tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung menuju ke Simpang Bingung daerah rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas; Kemudian sekira pukul 16.45 WIB, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan Tim melihat mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH tersebut melintas dan menuju ke arah Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. Bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan terdakwa tersebut. Kemudian pada saat sampai di Simpang Jalan Nelayan atau dekat jembatan siak 2 terjadi kemacetan, kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. bersama – sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung keluar dari mobil dan mendatangi mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH yang sedang berhenti karena disebabkan macet tersebut, dan memerintahkan Terdakwa dan teman – temannya keluar dari dalam mobil dan saksi langsung mengatakana bahwa saksi dari Sat Narkoba Polda Riau, mengetahui saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dari Sat Narkoba Polda Riau, terdakwa dan teman – temannya langsung melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH ditemukan didalam bagasi tempat ban serep mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five*. Kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap diri terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Kemudian terdakwa Mulyadi Als Mul Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Aladynsah dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yidi Bin Misno (penyidikan dalam berkas terpisah) berhasil ditangkap di rumah warga masyarakat sementara teman terdakwa yakni Udah Al (dalam pencarian orang) dan Saudara Irman (dilakukan dalam peradilan militer) dan kemudian Terdakwa dan Saudara Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan narkoba sejumlah shabu-shabu 18 (delapan belas) bungkus dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five* ke Sat Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan selanjutnya;

- Dari hasil Berita Acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Nomor : 930/BB/XII/10242/2018 tanggal 17 Desember 2018, barang bukti milik terdakwa Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah berupa :

- a. 18 (delapan belas) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;
- b. 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;

- Dari hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 15217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 milik tersangka Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah adalah:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Barang bukti B benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2018, bertempat di Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika berupa pil Happy Five sebanyak 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Perbuatan mana dilakukan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. (anggota Polisi SatResnarkoba Polda Riau) bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informan, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkotika/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru. Kemudian atas informasi tersebut Saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan tim diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil yang akan dipergunakan terdakwa dan teman - temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru;
- Kemudian atas informasi tersebut, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. Bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung menuju ke Simpang Bingung daerah Rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB, saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dan tim melihat mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH tersebut melintas dan menuju ke arah Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat sampai di Simpang Jalan Nelayan atau dekat jembatan Siak 2 terjadi kemacetan, kemudian saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau langsung keluar

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan mendatangi mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH yang sedang berhenti karena disebabkan macet tersebut, dan memerintahkan terdakwa dan teman-temannya keluar dari dalam mobil dan saksi langsung mengatakana bahwa saksi dari Sat Narkoba Polda Riau, mengetahui saksi Hidayat Kurniawan Siregar, S.H. dari Sat Narkoba Polda Riau, Terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH diketemukan didalam bagasi tempat ban serap mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five*. Kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno (penyidikan dalam Berkas Terpisah) berhasil ditangkap dirumah warga masyarakat sementara teman Terdakwa yakni Uдах AI (dalam pencarian orang) dan Saudara Irman (dilakukan dalam Peradilan Militer) dan kemudian terdakwa dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush warna putih dengan No.Polisi D 1545 PH dan narkoba sejumlah shabu-shabu 18 (delapan belas) bungkus dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five* ke Sat Narkoba Polda Riau guna pemeriksaan selanjutnya;

- Dari hasil Berita Acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Nomor : 930/BB/XII/10242/2018 tanggal 17 Desember 2018, barang bukti milik terdakwa Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah Berupa :
 - a. 18 (delapan belas) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;
 - b. 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;
- Dari hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 15217/NNF/2018 tanggal 20 Desember

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 milik tersangka Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah adalah:

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti B benar mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Perbuatan terdakwa Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hidayat Kurniawan Siregar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kel. Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada mulanya Saksi bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informen, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkoba/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru.
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui mobil yang akan dipergunakan terdakwa dan teman-temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru sehingga saksi langsung menuju ke Simpang Bingung daerah rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas dan sekitar pukul 16.45 WIB, saksi melihat mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH menuju ke arah Jalan Siak 2 Kel.Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH ditemukan didalam bagasi tempat ban serap mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five*;
 - Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari seorang laki-laki bernama Sijen di Dumai;
 - Bahwa Terdakwa yang menerima dan memasukkan barang bukti ke dalam mobil mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH yang Terdakwa dan teman-temannya pergunakan ke Pekanbaru atas perintah Saudara Irman;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sahu-shabu dan pil *Happy Five* tersebut akan diantarkan kemana karena yang mengetahuinya adalah Saudara Irman;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar demikian dan tidak keberatan;
2. **Bramantyo Dwi Agung Prakoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kel. Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada mulanya Saksi bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informen, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkotika/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru.
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui mobil yang akan dipergunakan terdakwa dan teman-temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru sehingga saksi langsung menuju ke Simpang Bingung daerah rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas dan sekitar pukul 16.45 WIB, saksi melihat mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH menuju ke arah Jalan Siak 2 Kel.Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH ditemukan didalam bagasi tempat ban serap mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five*;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari seorang laki-laki bernama Sijen di Dumai;
- Bahwa Terdakwa yang menerima dan memasukkan barang bukti ke dalam mobil mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH yang Terdakwa dan teman-temannya pergunakan ke Pekanbaru atas perintah Saudara Irman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sahu-shabu dan pil *Happy Five* tersebut akan diantarkan kemana karena yang mengetahuinya adalah Saudara Irman;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar demikian dan tidak keberatan;

3. **Wegi Arisandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kel. Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada mulanya Saksi bersama-sama tim dari Sat Narkoba Polda Riau pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari salah seorang informen, bahwa akan ada beberapa laki-laki akan membawa narkotika/narkoba dari Dumai menuju ke Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui mobil yang akan dipergunakan terdakwa dan teman-temannya adalah mobil merek Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH dan dalam perjalanan dari Dumai menuju Pekanbaru sehingga saksi langsung menuju ke Simpang Bingung daerah rumbai Pekanbaru untuk menunggu mobil yang dimaksud melintas dan sekitar pukul 16.45 WIB, saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH menuju ke arah Jalan Siak 2 Kel.Sei Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru, dan langsung melakukan pengejaran terhadap mobil yang dipergunakan terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH ditemukan didalam bagasi tempat ban serap mobil sebanyak 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *Happy Five*;
- Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula dan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti dari seorang laki-laki bernama Sijen di Dumai;
- Bahwa Terdakwa yang menerima dan memasukkan barang bukti ke dalam mobil mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH yang Terdakwa dan teman-temannya pergunakan ke Pekanbaru atas perintah Saudara Irman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu-shabu dan pil *Happy Five* tersebut akan diantarkan kemana karena yang mengetahuinya adalah Saudara Irman;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar demikian dan tidak keberatan;

4. **Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Irman untuk mengambil narkotika di Dumai dan akan mendapatkan upah lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Ardinal dan Saudara Irman berangkat bersama dari kantor Terdakwa menuju Dumai untuk mengambil Narkoba;
- Bahwa setelah sampai di Dumai Saksi mendengar Saudara Irman menelpon seseorang untuk berkoordinasi terkait pengambilan narkoba;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 Saksi diminta oleh Saudara Irman untuk berkomunikasi dengan seorang laki-laki bernama Sijen untuk mengambil narkoba. Kemudian disepakati bahwa mereka akan bertemu di Jalan Telaga. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Saudara Sijen datang menggunakan motor dan membawa narkoba yang dibungkus dengan karung goni;
- Bahwa Saksi atas perintah Saudara Irman menerima 18 (delapan belas) bungkus besar dan pil happy five sebanyak 4 (empat) bungkus besar dan menatanya di bagian belakang mobil, tepatnya di penutup ban serep. Kemudian mereka berangkat menuju Pekanbaru;
- Saksi membenarkan narkoba tersebut diambil dari Dumai dan rencana mau dibawa ke arah Pekanbaru, namun pada saat melintas di jembatan saksi melihat ada pemeriksaan kendaraan oleh pihak Kepolisian sehingga Saksi melihat jalan macet dan kendaraan yang dikendarai Saksi tidak bisa berjalan, sehingga pada saat polisi mendatangi mobil yang Saksi gunakan, Saksi dan teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti sebanyak 18 (delapan belas) bungkus besar dan pil *Happy Five* sebanyak 4 (empat) bungkus besar;
- Bahwa Saksi membawa barang bukti menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush dengan nomor Polis D 1545 PH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush dengan nomor Polis D 1545 PH merupakan milik Saudara Ardinal;
- Terdakwa membenarkan membawa narkoba tersebut karena mendapat upah walau dananya belum Saksi terima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar demikian dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ketiga teman Terdakwa yang lain yaitu Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Ardinal dan Saudara Irman melakukan pengiriman shabu-shabu dan pil happy five dari Dumai ke Pekanbaru
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Ardinal untuk mengambil narkoba di Dumai dan akan mendapatkan upah lalu Terdakwa setuju;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Ardinal dan Saudara Irman menggunakan mobil mobil Toyota Rush warna putih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi D 1545 PH yang merupakan milik Saudara Ardinal untuk berangkat ke Dumai;

- Bahwa di Jalan Bukit Datuk Dumai, Terdakwa, Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Ardinal dan Saudara Irman bertemu dengan seseorang yang mengantarkan narkoba menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Ardinal dan Saudara Irman bersama-sama mengangkat narkoba tersebut kedalam mobil dan menatanya pada bagasi mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah shabu yang dibawa adalah 18 (delapan belas) bungkus besar dan pil happy five sebanyak 4 (empat) bungkus besar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terdakwa membenarkan membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan) belas bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor polisi D 1545 PH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB ditangkap oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang dalam perjalanan di Jalan Siak 2 Kelurahan Sei Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru menggunakan mobil Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi D 1545 PH;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada bagasi mobil tempat ban serep ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil happy five
4. Bahwa barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Dumai menuju Pekanbaru;
5. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan ketiga temannya yaitu Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Ardinal, dan Saudara Irman;
6. Bahwa selain Terdakwa, ditangkap pula Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, dan Saudara Irman, sedangkan Saudara Uдах AI sedang dalam pencarian.
7. Bahwa dari hasil Berita Acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Nomor : 930/BB/XII/10242/2018 tanggal 17 Desember 2018, barang bukti milik terdakwa Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno adalah :
 1. 18 (delapan belas) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;
 2. 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;
8. Bahwa Terdakwa mengakui dalam persidangan akan memperoleh upah dari perbuatannya membawa narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada dakwaan pertama telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
4. tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Hak oleh Undang Undang Republik Indonesia ataupun izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, Menjual atau Membeli, Menerima, menjadi Perantara Jual Beli dan Mempergunakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis shabu-shabu (metamfetamina), sehingga Perbuatan Terdakwa telah melawan dan melanggar Hukum dan Undang Undang Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ikut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika yang telah diolah melalui proses kimiawi sehingga tidak berbentuk tanaman lagi dan tergolong dalam Narkotika Golongan I dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hidayat Kurnia Siregar, S.H., Bramantyo Dwi Agung Prakoso, dan Wegi Arisandi yang diakui oleh Terdakwa bahwa saat para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak Kelurahan Sei Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) bungkus pil *happy five*;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 930/BB/XII/10242/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Pekanbaru tertanggal 11 Desember 2018 diketahui fakta bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti atas nama tersangka Irwan Wahyudin Als. Yudi Bin Misno, berupa:

salah satunya adalah 18 (delapan belas) bungkus pelastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 18.557,86 (delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh enam) gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 (tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga) gram dan berat bersihnya 17.786,56 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma lima puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 15217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 milik tersangka Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Hidayat Kurnia Siregar, S.H. yang didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti dari seorang laki-laki bernama Sijen di Dumai dan yang mengenal laki-laki bernama Sijen adalah Saudara Irman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan di didukung oleh keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saudara Irman yang telah mengajak Terdakwa untuk membawa narkotika dan psikotropika tersebut dari Dumai menuju Pekanbaru untuk diserahkan kepada seseorang dan akan memperoleh upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa belum memperoleh bagiannya dari upah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” shabu-shabu yang terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan diakui oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar telah bersepakat untuk menjadi perantara jual beli narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Ardinal untuk menjemput shabu dengan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat 14 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar menjemput Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno di tempat kerjanya dan berangkat menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi D 1545 PH menuju Duri untuk mengambil narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil *Happy Five*. Sesampai di Duri Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar bertemu dengan Saudara Sijen yang mengantarkan barang bukti dan kemudian Terdakwa menatanya pada bagasi mobil tepatnya pada penutup ban serep. Kemudian mereka berangkat menuju Pekanbaru dan kemudian ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Aladynsah dan diakui oleh Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah, Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan pengiriman narkoba jenis shabu-shabu dari Dumai ke Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian yang terbukti di persidangan, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama satu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan diatas dan dinyatakan telah terbukti oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini unsur setiap orang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak telah diuraikan diatas dan dinyatakan telah terbukti oleh karena itu untuk mempersingkat putusan ini unsur setiap orang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa pengertian dari kata "**memiliki**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa kata "**membawa**" memiliki arti mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno, Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar telah bersepakat untuk menjadi perantara jual beli narkoba dengan bersama-sama membawa narkoba dari Dumai menuju Pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Ardinal untuk menjemput shabu dengan upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Jumat 14 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar menjemput Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno di tempat kerjanya untuk bersama-sama berangkat menggunakan mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi D 1545 PH menuju Duri untuk mengambil narkoba jenis shabu dan psikotropika jenis pil *Happy Five*. Sesampai di Duri tepatnya di Jalan Bukit Datuk, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Irman, dan Saudara Ardinal Als Uda Ar bertemu dengan Saudara Sijen yang mengantarkan narkoba menggunakan motor dan kemudian Terdakwa menatanya pada bagasi mobil tepatnya pada penutup ban serep. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Siak 2 Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, ditanggap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 4 bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (emirin 5) sebagaimana tertuang dalam berita acara penggeledahan Kendaraan/Alat Transportasi tertanggal 15 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 930/BB/XII/10242/2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Persero Cabang Pekanbaru tertanggal 11 Desember 2018 diketahui fakta bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti atas nama tersangka Irwan Wahyudin Als. Yudi Bin Misno, berupa:

4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil *Happy Five* (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;

Menimbang bahwa Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.: 15217/NNF/2018 tanggal 20 Desember 2018 milik tersangka Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno dan Mulyadi Als Mul Bin Aladynsah adalah:

“Barang bukti B benar mengandung ETIZOLAM dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “membawa psikotropika” happy five (etizolam) yang terdaftar Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sehingga salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan) belas bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 18.557,86 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 gram dan berat bersihnya 17.786,56 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik warna biru yang diduga berisikan pil Happy Five (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Irwan Wahyudin Als. Yudi Bin Misno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan tanda nomor kendaraan D 1545 PH

aalam berkas perkara dan proses persidangan di pengadilan tidak pernah diajukan yang menunjukkan kepemilikan yang sah terhadap barang bukti tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Irwan Wahyudi Als Yudi Bin Misno yang sesuai dengan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan tanda nomor kendaraan D 1545 PH yang digunakan oleh Terdakwa membawa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba dari Dumai menuju Pekanbaru merupakan milik Saudara Ardinal, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa jujur dalam persidangan dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als MUL Bin ALADYNSAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan tanpa hak membawa psikotropika"** sebagaimana dalam dakwaan pertama satu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan) belas bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan narkotika jenis shabu – shabu dengan berat kotor

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.557,86 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 771,3 gram dan berat bersihnya 17.786,56 gram;

- 4 (empat) bungkus plastic warna biru yang diduga berisikan pil Happy Five (erimin 5) dengan berat kotor 5.775 gram, (kurang lebih) 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) papan atau 18.750 (delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Irwan Wahyudin Als. Yudi Bin Misno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN Pbr;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan tanda nomor kendaraan D 1545 PH

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2019**, oleh **Asep Koswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Juli Handayani, S.H., M.Hum.**, dan **Mangapul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Austian**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Tri Djanuer M.P. Manurung, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juli Handayani, S.H., M.Hum.

Asep Koswara, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Austian

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27